



PUTUSAN

Nomor 521 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAHMUD bin Hi. HAFID, bertempat tinggal di Dusun III Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. IRWANTO LUBIS, S.H., M.H. dan AGUNG SUSANTO, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 157 B, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015, Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

ZAINAB binti Hi. HAFID, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Saleh, Lorong samping Kantor Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat waris terhadap Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Donggala pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak tertua (pertama) dari pasangan almarhum Hi. Hafid dan almarhumah Hj. Buhana;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan almarhum Hi. Hafid dan almarhumah Hj. Buhana melahirkan 2 orang anak, yaitu Mahmud Hi. Hafid (Penggugat) dan Zainab Hi. Hafid (Tergugat);
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum Hi. Hafid dan almarhumah Hi. Buhana, meninggalkan harta warisan yang belum dibagi, yaitu:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 m, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Nomor sertifikat kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) 21 tahun 1992 atas nama Hj. Buhana (Ibu kandung Penggugat dan Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Gemrin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Palu – Sabang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening;
- 4. Bahwa dari tahun 2006 Tergugat menguasai obyek sengketa pada poin tiga (3) di atas secara sepihak sampai saat gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Agama Donggala;
- 5. Bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan dalam poin 3 di atas sampai saat ini belum ada pembagian yang dilakukan terhadap ahli waris (Penggugat dan Tergugat);
- 6. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat membuat surat keterangan hibah yang dibuat secara sepihak atau dengan cara melawan hukum, yang seolah-olah almarhumah Hj. Buhana (Ibu kandung) Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan yang berada di Desa Labean tersebut kepada Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga merupakan salah satu ahli waris yang sah;
- 7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tetap berkeras untuk tidak membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 8. Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV Tentang Hibah Pasal 212, sangat jelas mengatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak”. Berdasarkan pasal tersebut dan poin 5 di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat membatalkan hibah dan dapat membagikan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Labean yang saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk dibagikan antara Penggugat dan Tergugat;
- 9. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan bagian-bagian atas harta warisan dikuasainya tersebut untuk dibagikan secara waris Islam (berdasarkan Hukum Islam) antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin agar harta warisan tidak berpindah tangan atau diperjualbelikan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat melakukan sita jaminan atau setidak-tidaknya obyek sengketa dikosongkan sebelum ada keputusan hukum yang tetap;
11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta warisan, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apa pun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Donggala agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari pasangan almarhum Hi. Hafid dan almarhumah Hj. Buhana berdasarkan perkawinan yang sah;
3. Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta warisan peninggalan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa:
 - Sebidang tanah/berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 530 m², terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala, sesuai Sertifikat Nomor 21, atas nama Hj. Buhana, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amrin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Palu – Sabang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat hibah yang ada pada Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian dari harta menurut pembagian waris Islam;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin 3 (tiga) tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura, yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan menurut waris Islam;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta warisan yang penguasaannya berada pada Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apa pun;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat yang dijadikan dasar kuasa Penggugat untuk mengajukan adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2014, bahwa surat kuasa tertanggal 8 Januari dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Donggala tidak tercantum gugatan diajukan di pengadilan mana *in casu* Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa berdasarkan Pasal 147 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), Surat Kuasa Khusus yang menurut doktrin harus memuat pihak Penggugat, Tergugat tentang hal tertentu, dan gugatan diajukan pada pengadilan tertentu *in casu* Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa oleh sebab ternyata Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2014 tidak tercantum gugatan diajukan gugatan di pengadilan mana *in casu* Pengadilan Agama Donggala, maka tidak sesuai dengan Pasal 147 R.Bg (*Reglement Buiteegewesten*) dan pula tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 06 Tahun 1994;

2. Bahwa gugatan Penggugat ini secara keliru diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa Tergugat bertempat tinggal dahulu di Jalan Garuda I Nomor 3, sekarang bertempat tinggal di Jalan AR. Saleh Lorong Ceria, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dimana alamat tersebut telah diketahui oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan patokan forum domisili sebagaimana digariskan Pasal 142 R.Bg (*Reglement Buiteegewesten*) dinyatakan: yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas *kompetensi relatif*, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut mengajukan gugatan kepada pengadilan diluar wilayah tempat tinggal Tergugat tidak dibenarkan;

Bahwa sepatutnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Palu, bukan sebagaimana dilakukan Penggugat di Pengadilan Agama Donggala;

3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah pernah diajukan di Pengadilan Agama Donggala dengan Penggugat dan Tergugat yang sama, dan telah mendapat putusan tetap (*in kracht*) dalam gugatan dan putusan Nomor 182/Pdt.G/2013/PA.Dgl.;

Bahwa menurut hukum obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah mengandung *nebis in idem* dan sebab itu obyek sengketa dalam perkara *a quo* mohon diberlakukan sebagaimana penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2002 pada angka I huruf a, b, dan c tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Donggala telah menjatuhkan Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Dgl. tanggal 12 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Hi. Hafid telah meninggal dunia pada tahun 1983, dengan istrinya bernama Hj. Buhana telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai pewaris, dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu Mahmud bin Hi. Hafid (Penggugat) dan Zainab binti Hi. Hafid (Tergugat);
3. Menyatakan bahwa pada saat Hj. Buhana meninggal dunia pada tahun 2008 telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 m², terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Tahun 1992 atas nama Hj. Buhana

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ibu kandung Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin/Amrin Lamakarate;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak/Jl. Mapaga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening/Abd. Hamid;
4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 cacat menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian atau 66,66% (pembulatan), dan Tergugat sebagai anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian atau 33,34% (pembulatan) dari harta warisan Hj. Buhana tersebut pada angka 3 (tiga) amar putusan di atas setelah Penggugat dan Tergugat secara berimbang melunasi utang pewaris sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada salah satu penyewa (Timang binti Zainuddin);
 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut pada angka 3 (tiga) amar putusan di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat bagian yang menjadi haknya dari harta warisan almarhumah Hj. Buhana tersebut sesuai pada angka 5 (lima) amar putusan di atas dalam keadaan utuh dan kosong. Dan apabila harta warisan almarhumah Hj. Buhana tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan lelang di muka umum kemudian hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada para ahli waris Hj. Buhana sesuai porsi dan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;
 7. Menyatakan sita jaminan terhadap harta warisan Hj. Buhana yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 27 November 2014 adalah sah dan berharga;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.287.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selainnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.Pal. tanggal 10 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1436 H, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 061/Pdt.G/2014/PA.Dgl. tanggal 12 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawwal 1436 H. dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbading untuk sebagian;
 2. Menetapkan bahwa Hi. Hafid telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan istrinya bernama Hj. Buhana telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai pewaris, dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu Mahmud bin Hi. Hafid (Penggugat) dan Zainab binti Hi. Hafid (Tergugat);
 3. Menyatakan bahwa pada saat Hj. Buhana meninggal dunia pada tahun 2008 telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 m², terletak di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Tahun 1992 atas nama Hj. Buhana (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Germin/Amrin Lamakarate;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak/Jalan Mapaga;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Cening/Abd. Hamid;
 4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Mei 2006 cacat menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 5. Menetapkan Penggugat/Terbading dan Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris Hj. Buhana, masing-masing berhak atas seperdua (50 %) bagian dari obyek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa (Timang binti Zainuddin) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan secara utuh dan kosong kepada Penggugat/Terbading apa yang menjadi haknya dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual secara lelang di muka umum dan seperdua dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbading;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa warisan dari Hj. Buhana yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 27 November 2014 adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.287.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2015 dan 28 Oktober 2015, kemudian terhadapnya masing-masing oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015, dan oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 November 2015 dan tanggal 6 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tersebut pada tanggal 10 November 2015 dan tanggal 17 November 2015;

Bahwa setelah itu masing-masing oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi masing-masing dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi I

- Tentang Tidak Adanya Bukti Yang Cukup Untuk Dijadikan Sebagai Fakta Hukum;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebagaimana amar putusannya pada angka 5 (lima) halaman 7 (tujuh), menyatakan "*Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris Hj. Buhana, masing-masing berhak atas seperdua (50 %) bagian dari obyek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa (Timang binti Zainuddin) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*". Terhadap amar putusan tersebut khususnya mengenai kalimat "*setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa (Timang binti Zainuddin) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*", Pemohon Kasasi I/ Penggugat, sangat keberatan dan tidak sependapat, olehnya putusan *judex facti* yang demikian patut dan beralasan untuk dibatalkan, sebab tidak terdapat pertimbangan hukum yang cukup dikemukakan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Palu) dalam putusannya berkaitan dengan hal tersebut, melainkan terkesan hanya mengambil alih pertimbangan Hakim pada Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan mengenai adanya hal yang berkaitan hutang almarhumah Hj. Buhana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, dianggap sebagai fakta hukum sementara hanya diperoleh semata-mata berdasarkan pada keterangan saksi Timang binti Zainuddin tanpa didukung dengan adanya bukti lain baik berupa kwitansi maupun keterangan saksi lainnya. Olehnya terhadap pertimbangan *judex facti* yang telah mengakomodir hal yang hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa didukung bukti lain, maka tentunya *judex facti* telah melanggar prinsip hukum pembuktian yakni "satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)". Keberatan Pemohon Kasasi I/Penggugat berkaitan dengan sebagaimana telah disebutkan di atas, bersesuaian dan sejalan dengan:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan: "*Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri, yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta apa dan dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu mengabulkan begitu saja seluruh*

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



gugatan tanpa suatu dasar pertimbangan, adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan”;

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup*”;
 - Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 665K/SIP/1973 tanggal 28 November 1973 yang menyatakan: “*Satu surat bukti saja, tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, tidak dapat diterima dengan pembuktian*”;
2. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Palu) pada halaman 5 (lima) menerangkan “*dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa pewaris (almarhumah H. Buhana) sebelum meninggal dunia telah lama tinggal bersama Tergugat/Pembanding dan bahwa Tergugat/Pembanding telah lama pula membaktikan diri untuk memelihara dan merawat pewaris (almarhumah Hj. Buhana), maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa demi keadilan hukum, peran dan jasa Tergugat/Pembanding kepada Pewaris tidak sepatutnya diabaikan begitu saja dan oleh karena itu ia harus diberikan reward (penghargaan) yang semestinya*”;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, menurut Pemohon Kasasi I/ Penggugat, *judex facti* tidak mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta hukum perkara *a quo* oleh karena sesungguhnya yang terjadi, sekalipun Termohon Kasasi I/Tergugat tinggal bersama-sama Pewaris, namun Pemohon Kasasi I/Penggugat tidak begitu saja mengabaikan dan tetap memberikan biaya yang menjadi kebutuhan pewaris selama dalam keadaan sakit, bahkan untuk kebutuhan Termohon Kasasi I/Tergugat yang kala itu membutuhkan biaya karena anak Termohon Kasasi I/Tergugat terjerat persoalan hukum karena menggunakan narkoba, Pemohon Kasasi I/Penggugat juga turut memberikan bantuan terhadap Termohon Kasasi I/Tergugat. Mencermati hal tersebut tentunya secara logika berpikir, sedangkan biaya guna kebutuhan untuk anak Termohon Kasasi I/Tergugat dibantu oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat, lebih-lebih lagi kebutuhan almarhumah Hj. Buhana selama dalam pengobatan saat sedang sakit, sehingga keliru bilamana *judex facti* beranggapan hanya Termohon



Kasasi I/Tergugat yang memiliki andil dalam merawat almarhumah Hj. Buhana saat sedang sakit;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah nampak kekeliruan pertimbangan *judex facti* dalam perkara *a quo*, yang mana tidak didasarkan pada fakta serta tidak pula terdapat bukti yang cukup dan atau tidak didukung dengan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*;

- Tentang Kesalahan Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku:

3. Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat tidak sependapat dengan penerapan hukum dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.Pal. tertanggal 10 September 2015 sebagaimana pada halaman 5 (lima) menyatakan "*Majelis Hakim banding berpendapat wajar kiranya apabila asas pembagian 2:1 tersebut di atas secara kasuistis (dalam perkara a quo), bagian waris Penggugat/Terbanding dan bagian waris Tergugat/Pembanding disesuaikan dengan rasa keadilan, sehingga obyek sengketa dibagi dua sama besar, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing memperoleh seperdua bagian*". Bahwa pertimbangan tersebut, sebagaimana paragraf sebelumnya dalam putusan *judex facti* pada halaman 5 (lima) pada pokoknya mempertimbangkan oleh karena Termohon Kasasi I/Tergugat yang telah merawat almarhumah Hj. Buhana pada saat sedang sakit sehingga demi memenuhi rasa keadilan maka ahli waris almarhumah Hj. Buhana mendapat bahagian masing-masing seperdua bagian;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat berkeberatan atas pertimbangan *judex facti* tersebut, oleh karena menurut Pemohon Kasasi I/Penggugat, *judex facti* dalam pertimbangannya telah terdapat *inkonsistensi* dalam penerapan hukum serta kontradiktif dengan hal sebagaimana dalam ayat suci al-Qur'an dalam surah an-Nisa ayat 11 yang telah mengatur dengan jelas mengenai ukuran dan atau bahagian yang diperoleh ahli waris dari harta warisan. Selain itu pula *inkonsistensi judex facti* dalam penerapan hukum juga nampak dengan jelas yang mana dalam pertimbangannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang telah secara tegas menyebutkan "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-*

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Maka terhadap pertimbangan *judex facti* mengenai pembagian warisan almarhumah Hj. Buhana kepada ahli waris mendapat masing-masing seperdua bagian, tentunya hal tersebut telah melanggar asas-asas dalam hukum pembagian waris Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam;

- Tentang Adanya Pertimbangan Hukum Yang Telah Melampaui Batas Wewenang Dalam Mengadili;

4. Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan *judex facti* dalam memutus perkara *a quo* atas pembagian warisan almarhumah Hj. Buhana kepada masing-masing ahli waris yakni Pemohon Kasasi I/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat yang mana *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Palu) dalam putusannya telah menetapkan pembagian warisan yang dibagi seperdua bagian untuk masing-masing ahli waris hanya karena mempertimbangkan demi rasa keadilan oleh karena Termohon Kasasi I/Tergugat yang merawat almarhumah Hj. Buhana;

5. Bahwa mencermati gugatan *a quo* yang telah diajukan pada Pengadilan Agama Donggala khususnya terhadap adanya tuntutan yang pada pokoknya meminta pembagian warisan almarhumah Hj. Buhana, dibagi kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat, berdasarkan pembagian waris Islam. Serta bilamana mencermati jawaban gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat, tidak terdapat hal yang substansi dalam dalil-dalil bantahannya untuk melakukan penolakan pembagian warisan *a quo* menurut pembagian waris Islam, ataupun adanya gugat balik (rekonvensi) dari Termohon Kasasi I/Tergugat yang dapat dijadikan pertimbangan *judex facti* berkaitan dengan pembagian warisan almarhumah Hj. Buhana serta tidak pula terdapat hal yang mempersoalkan mengenai adanya pinjaman utang almarhumah Hj. Buhana kepada pihak lain dalam hal ini saksi Timang binti Zainuddin yang mana mengenai terungkapnya hal adanya utang almarhumah Hj. Buhana semasa hidupnya dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa mengenai perihal adanya utang almarhumah Hj. Buhana kepada saksi Timang binti Zainuddin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi yakni saksi Timang binti Zainuddin tanpa dibuktikan dengan adanya bukti surat baik berupa kwitansi, perjanjian, dan atau keterangan saksi lainnya yang dapat

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



mendukung kebenaran adanya hutang piutang tersebut. sehingga bilamana *judex facti* mengambil alih keterangan tersebut untuk dijadikan sebagai fakta hukum serta dijadikan sebagai pertimbangan dalam amar putusan *a quo*, maka tentunya *judex facti* tidak menerapkan prinsip dalam pembuktian, yakni satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*);

Bahwa berdasarkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Palu) yang dalam amar putusannya angka 5 (lima), telah memutus “Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris Hj. Buhana, masing-masing berhak atas seperdua (50 %) bagian dari obyek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa (Timang binti Zainuddin) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, hal tersebut menurut Pemohon Kasasi I/Penggugat, telah menyimpang dari dasar gugatan atau hal-hal yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* sehingga hal demikian tentunya dapat dikatakan Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.Pal. tertanggal 10 September 2015 telah terdapat adanya putusan yang sifatnya *ultra petita* atau dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan Hakim dalam memutus perkara *a quo* yang tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (petitum). Sebagaimana kita ketahui, Hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor Hukum Acara yang berlaku. Putusan Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*judex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh pihak pemohon atau penggugat. Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang, dan terhadap putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh iktikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Hal tersebut sejalan pula sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni:

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan”;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, kaidah hukumnya berbunyi "*Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak Tergugat, sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsensi*";

Memori Kasasi II

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan disebabkan:

1. Sepatutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu sebelum memeriksa pokok perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan terlebih dahulu memeriksa gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat tertanggal 13 Januari 2014, dalam perkara *a quo* yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya dimana gugatan dalam perkara *a quo* tersebut dibuat dan ditandatangani berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2014, surat kuasa khusus tersebut tidak dinyatakan gugatan diajukan di Pengadilan mana *in Cassu* Pengadilan Agama Donggala, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi II/Tergugat telah mengajukan eksepsi baik surat kuasa khusus maupun gugatan yang menyatakan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 147 R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*) dan pula tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 06 Tahun 1994, dimana gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat seharusnya dinyatakan cacat formil dari sebab itu pula sepatutnya dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu dinyatakan tidak diterima;
2. Bahwa selain dari pada surat kuasa yang tidak dinyatakan gugatan diajukan di Pengadilan mana tersebut di atas pula tentang batas-batas yang berbeda dengan surat kuasa dan gugatan, bahkan batas-batas dan putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* tidak sesuai;
3. Bahwa Pengadilan Agama Donggala dalam perkara *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal sebagai berikut:
Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Pemohon Kasasi II/Tergugat, mendapat surat pemberitahuan putusan *verstek* dari Pengadilan Agama Donggala, berdasarkan surat pemberitahuan *verstek* tersebut pada tanggal 30 Januari 2015 Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam perkara *a quo* mengajukan perlawanan (*verzet*) dengan terlebih dahulu

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, oleh Panitera menyampaikan bahwa surat permohonan tidak dapat didaftar sehubungan dengan tutup buku, lalu kuasa Pemohon Kasasi II/Tergugat pada tanggal 2 Februari 2015 kuasa Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam perkara *a quo* kembali mendaftarkan surat perlawanan (*verzet*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala oleh Panitera setelah mempelajari dan membacanya lalu menyampaikan bahwa surat perlawanan (*verzet*) harus dilampiri surat kuasa dimana surat kuasa yang diminta Panitera tersebut salinannya telah ada di Kepaniteraan, setelah itu pada tanggal 3 Februari 2015 kuasa Pemohon Kasasi II/Tergugat kembali mendaftarkan surat perlawanan yang ternyata tanpa melalui pemeriksaan dan diadili surat perlawanan (*verzet*) yang diajukan Pemohon Kasasi II/Tergugat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala menyerahkan surat putusan dan pada sore hari bertempat di kediaman Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam perkara *a quo* diserahkan surat putusan terakhir;

4. Bahwa oleh sebab Pemohon Kasasi II/Tergugat merasakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Donggala tersebut sebagai hambatan dan penghalang terhadap Pemohon Kasasi II/Tergugat sebagai pencari keadilan dan merupakan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan yang digariskan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, pada tingkat banding Pemohon Kasasi II/Tergugat mengajukan sebagai bukti tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Palu berupa surat pemberitahuan verstek tersebut dan surat perlawanan yang tidak diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Donggala, oleh Pengadilan Tinggi Palu dalam pemeriksaan tingkat banding dengan tanpa memeriksa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat yang hanya langsung kepada pokok perkara dan pemeriksaan Berita Acara Persidangan sehingga alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding terabaikan;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu lalai menerapkan hukum tentang sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama



Donggala pada tanggal 27 November 2014, dimana batas-batas obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat batas-batas yang diajukan Termohon Kasasi II/Penggugat dengan batas-batas yang ditemukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin, dalam surat sita Germin dinyatakan sebelah Utara dengan tanah milik Amrin Lamakarale, pada sebelah Selatan dalam surat gugat dinyatakan dengan jalan setapak, dalam surat sita jaminan dinyatakan sebelah Selatan dengan jalan setapak, pada sebelah Barat dalam surat gugat dinyatakan berbatasan dengan tanah milik Cening, pada surat sita jaminan dinyatakan berbatasan dengan tanah milik Abdul Hamid;

6. Bahwa berdasarkan sita jaminan yang dilaksanakan Panitera Pengadilan Agama jelas-jelas bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1962 tanggal (25 April 1962) dinyatakan, selanjutnya apabila dalam melakukan penyitaan itu ternyata bahwa batas-batas dari barang-barang orang yang harus disita itu tidak cocok, maka hendaknya dalam hal yang demikian itu dibuat suatu Berita Acara tidak terdapatnya barang yang harus disita (*proses verbal van non bevinding*);
7. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu telah salah menerapkan hukum tentang pertimbangan hukum tentang Surat Hibah tertanggal 30 Mei 2006 sebagai perbuatan hukum dimana obyek sengketa telah dihibahkan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan mendasari hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Amir sebagaimana dinyatakan pada halaman empat surat putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang tidak ada relevansinya dengan pembatalan perbuatan hukum Hj. Buana menghibahkan obyek sengketa kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan surat tertulis tanggal 30 Mei 2006;
8. Bahwa dasar pertimbangan hukum dengan dalil tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu bukan berkenaan dengan perbuatan hibah, tetapi pembagian warisan dimana tingkat pengamalan hukum Islam didasari oleh keimanan setiap orang beragama Islam sehingga ditemukan pengamalan hukum itu bervariasi pada setiap suku dan tempat *vide* Masyarakat Sulawesi Tengah dimana pemberian Pewaris kepada anaknya sebagai salah satu perbuatan hibah yang merupakan sudah hukum adat di Sulawesi Tengah *vide* masyarakat pesisir Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Donggala secara turun temurun dan pembatalan berdasarkan surat hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Buhana dan dua orang saksi bersama dengan Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa Labean adalah perbuatan halal yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang kuat relevansinya dengan Hukum Perdata Islam sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia Bab 10 tentang Hibah dan Wasiat dinyatakan Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Selanjutnya hibah dalam pengertian di atas merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Pengkategorian itu tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan seseorang ketika masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia;

9. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu jo. Pengadilan Agama Donggala sangat keliru di dalam menerapkan hukum dan sangat memaksakan harta hibah yang telah dari Hj. Buhana kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat menjadikan obyek sengketa sebagai harta warisan yang jelas-jelas kaitan dari pada perbuatan hukum Hj. Buhana tersebut lebih kuat relevansinya dengan anjuran al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283. Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas dinyatakan bahwa diibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya;
10. Bahwa hibah pengecualiannya bila hibah dilakukan seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya, hibah yang dilakukan oleh Hj. Buhana kepada salah seorang ahli warisnya *in cassu* Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak dapat ditarik kembali, sebab Hj. Buhana telah almarhum dan menurut hukum tersebut yang berhak menarik ialah pemberi hibah *in cassu* Hj. Buhana;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak cermat menerapkan hukum dan telah keliru dengan mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan surat keterangan hibah tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka obyek sengketa harus dikembalikan sebagai budel waris yang harus dibagi antara ahli waris, yakni Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;

Bahwa apabila obyek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi harta budel menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka yang berhak adalah seluruh ahli waris dari pada Hi. Hafid dan Hj. Buhana sebab berdasarkan jejak perkawinan Hi. Hafid sebelum menikah dengan Hj. Buhana terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama Mahapani dan terlebih dahulu dikaruniai empat orang anak, yaitu: 1. Hayati, 2. Hamida, 3. Hasriyah, dan 4. Mahmudin dimana anak-anak Hi. Hafid dari istri pertama tersebut diakui oleh Termohon Kasasi II/Penggugat di dalam repliknya dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum Hj. Buhana dari sejak Hi. Hafid (suami) masih hidup yang memelihara kedua orang tua Termohon Kasasi II/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat yang memelihara ialah Termohon Kasasi II/Penggugat dalam perkara *a quo*. Hal tersebut telah diakui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana dinyatakan pada surat putusan halaman 5 alinea 2 dinyatakan: *"Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa Pewaris (almarhumah Hj. Buhana) sebelum meninggal dunia telah lama tinggal bersama Tergugat/Pembanding dan bahwa Tergugat/Pembanding telah lama pula membaktikan diri untuk memelihara dan merawat Pewaris (almarhumah Hj. Buhana), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi keadilan hukum, peran dan jasa Tergugat/Pembanding kepada pewaris tidak sepatutnya diabaikan begitu saja dan oleh karena itu ia harus diberikan reward (penghargaan) yang semestinya";*

13. Bahwa berdasarkan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut di atas adalah Hj. Buhana melakukan tindakan hukum pemberian hibah kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat sebab selain dari pada bakti pula penyelamatan harta agar tidak dikuasai dan dijual habis oleh Termohon Kasasi II/Penggugat;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



14. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan: *"Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum selebihnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding"*;
15. Bahwa pendapat Majelis Hakim banding tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta hukum apa-apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di antaranya seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Palu sebelum menjatuhkan putusan *junto* Pengadilan Agama Donggala terlebih dahulu memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana digariskan ketentuan penutup Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana digariskan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang pada Pasal 28 ayat 1 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan Memori Kasasi I dan II:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum H. Hafid yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan istrinya bernama Hj. Buhana yang meninggal dunia tahun 2008. Harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu Mahmud bin H. Hafid (Penggugat) dan Zainab binti Hj. Hafid (Tergugat);

Bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 20 Mei 2006 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa terhadap harta peninggalan Hj. Buhana, Pengugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua (1/2) bagian dari seluruh objek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judez facti* Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I **MAHMUD bin Hi. HAFID** dan Pemohon Kasasi II **ZAINAB binti Hi. HAFID** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **MAHMUD bin Hi. HAFID** dan Pemohon Kasasi II **ZAINAB binti Hi. HAFID** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2016**, oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti**

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016